



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 09 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta di PT. Merdeka Sarana Usaha, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 31 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah didaftarkan dalam Register Perkara Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan nomor sebagaimana tersebut di atas telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 15 Juli 2016, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 13 hal.Put.no.104 /Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0159/011/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik ;

2. Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah di rumah orang tua Penggugat di daerah Kelurahan Keramat, dan terakhir sejak pertengahan tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang, yang mana Penggugat sekarang tinggal di rumah orangtua Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat di daerah Kelurahan Keramat, dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di daerah Kelurahan Batin Tikal dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Navisha Shaqueena Adreena binti Angga Budiadi**, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 20 April 2017, dan saat ini anak tersebut di asuh secara bergantian oleh Penggugat dan Tergugat (orangtua kandung) ;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun, akan tetapi sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir secara layak kepada Penggugat ;
 - b. Tergugat sering berkata kasar apabila berselisih paham dengan Penggugat;
 - c. Tergugat tidak betah berada di rumah orangtua Penggugat dan sering keluar malam serta lebih memilih nokrong dengan teman-teman Tergugat;
 - d. Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat ;

Halaman 2 dari 13 hal.Put.no.104 /Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, terjadinya perselisihan terakhir pada pertengahan tahun 2018 yang disebabkan Tergugat yang saat itu mengajak Penggugat untuk pindah kerumah orangtua Tergugat namun Penggugat menolak karena memikirkan orangtua Penggugat sudah tua dan tidak ada yang merawat, Penggugat juga mengatakan kepada Tergugat agar lebih baik Penggugat dan Tergugat mengontrak daripada menyusahkan orangtua Tergugat, mengenai hal tersebut terjadilah cekcok dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga masalah tersebut menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang ;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
9. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menetapkan menceraikan Penggugat (**Penggugat**) dari Tergugat (**Tergugat**) dengan talak satu ba'in suhura ;

Halaman 3 dari 13 hal.Put.no.104 /Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di depan sidang sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak mengemukakan alasan atas ketidakhadirannya tersebut, Hakim telah melakukan upaya damai dengan cara menyampaikan nasihat-nasihat, saran-saran dan pandangan agar Penggugat membatalkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka upaya damai melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka meskipun semua dalil-dalil Penggugat diakui, Tergugat tidak hadir atau Tergugat hadir namun bersedia serta setuju untuk bercerai, pembuktian tetap harus dilakukan, oleh sebab itu dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat di depan sidang telah :

- a. menyerahkan dan memohon agar diterima sebagai bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0159/011/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016 (P), dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. dan telah di-*nazegelen* (dibubuhi meterai cukup dan dicap pos);
- b. menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:
 - 1. Saksi I dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :

Halaman 4 dari 13 hal.Put.no.104 /Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai saudara sepupu;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak april 2017;
 - bahwa sebelum berpisah Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
 - bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
 - bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut ;
 - bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan lagi;
 - bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
2. Saksi II dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :
- bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai kakak kandung;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu ;
 - bahwa sebelum berpisah Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
 - bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
 - bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut;
 - bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan lagi;
 - bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada gugatan agar Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 5 dari 13 hal.Put.no.104 /Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang telah dicatat dan dipertimbangkan dalam berita acara sidang namun belum termuat dalam putusan ini, dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim melakukan upaya damai dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap awal sidang sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui prosedur mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir, oleh karenanya Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 01 tahun 2016, perkara ini termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sehingga pemeriksaan tetap harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Hakim menjatuhkan talak Tergugat sebagaimana tersebut di atas antara lain dikarenakan alasan-alasan :

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa antara Penggugat sampai saat ini belum pernah terjadi perceraian;
- bahwa sekarang ini dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kecocokan lagi sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;

Halaman 6 dari 13 hal.Put.no.104 /Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa upaya rukun telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap ke depan sidang tidak hadir tanpa alasan, oleh karenanya Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, Hakim berpendapat Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya dimana pendapat Hakim tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum *Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi dalam Kitab l'anatuth Thalibin* yang berbunyi sebagai berikut :

والقضا على غيب عن البلد او عن المجلس بتوار او تعزز ان كان
لمدع حجة

Artinya : Memutus atas Tergugat yang *ghaib* dari wilayah *yurisdiksi* atau Tergugat tidak hadir dalam sidang sebab *tawari* atau *ta'azuz* adalah boleh apabila Penggugat mempunyai *hujjah (l'anatuth Thalibin* Juz IV hal.283);

Menimbang, bahwa oleh karena sependapat dengan ahli hukum tersebut maka Hakim mengambil alih pendapat yang dimaksud menjadi pendapat Hakim, selanjutnya menjadikannya sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat di depan sidang telah :

- a. menyerahkan dan memohon agar diterima sebagai bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0159/011/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016 (P), dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. dan telah di-*nazegelen* (dibubuhi meterai cukup dan dicap pos);
- b. menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:

Halaman 7 dari 13 hal.Put.no.104 /Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :
 - bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai saudara sepupu;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak april 2017;
 - bahwa sebelum berpisah Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
 - bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
 - bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut ;
 - bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
 - bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
2. Saksi II dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :
 - bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai kakak kandung;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu ;
 - bahwa sebelum berpisah Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
 - bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
 - bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut;
 - bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
 - bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa surat asli dari fotokopi surat tersebut dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan ditanda tangani ;
- bahwa dalam surat tersebut telah dicantumkan dengan jelas waktu pembuatannya;

Halaman 8 dari 13 hal.Put.no.104 /Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa isi akta tersebut *relevan* dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum;
- bahwa surat tersebut sengaja dibuat sebagai alat bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan diberi cap pos;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa saksi-saksi tersebut telah berumur di atas 15 tahun dan sehat akalnya sehingga cakap untuk bertindak hukum;
- bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut adalah bukan orang-orang yang oleh undang-undang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini;
- bahwa saksi-saksi tersebut juga tidak pernah menyatakan mengundurkan diri atau tidak bersedia untuk menjadi saksi;
- bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah masing-masing secara terpisah di depan sidang;
- bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut merupakan peristiwa yang dialami sendiri oleh saksi, mempunyai sumber yang jelas dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya terutama mengenai hal-hal :
 - Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ;
 - Selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut juga dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini sehingga alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pasal 284 R.Bg. serta telah memenuhi syarat-syarat baik syarat formil maupun materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Halaman 9 dari 13 hal.Put.no.104 /Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa berdasarkan bukti surat yaitu (P) terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini ;
2. bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Penggugat pernah bercerai dengan Tergugat sehingga sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah;
3. bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 6 bulan berturut-turut dimana sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
5. bahwa upaya damai telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
6. bahwa selama sidang Penggugat selalu menunjukkan sikap bencinya kepada Tergugat meskipun upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta sesuai pula dengan pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat dimana pendapat Hakim tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Muhammad Nashiruddin al-Albani yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة المروجة لزوجها طلق عليه

Halaman 10 dari 13 hal.Put.no.104 /Pdt.G/2020/PA.Pkp



القاضى طلقه

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suami (*Ghoyatul Marom*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat agar Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa dalam sidang tidak ditemukan fakta yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perceraian sehingga jika terjadi perceraian maka talak yang jatuh adalah talak kesatu;
- bahwa perceraian dalam perkara ini atas permintaan Penggugat selaku isteri sehingga tidak boleh rujuk;
- bahwa jika gugatan Penggugat tersebut dikabulkan maka akan jatuh talak Tergugat dan yang menjatuhkan talak tersebut adalah pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat yang mana pendapat tersebut sama dengan pendapat para ulama yang tertuang dalam pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa panggilan telah disampaikan secara patut sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya tanpa alasan yang sah sementara gugatan Penggugat sudah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diputuskan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus diputus sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 serta perubahan-perubahannya seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu *Bain Sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 M. bertepatan dengan tanggal 21 *Rajab* 1441 *H.* oleh kami Drs. Herman Supriyadi sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Ritawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Drs. Herman Supriyadi

Panitera Pengganti,

Ritawati, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 400.000,00
4. PNBK Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 hal.Put.no.104 /Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 hal.Put.no.104 /Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)